



P E N E T A P A N

Nomor 0194/Pdt.G/2015/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah antara:

IYAN SUHERMAN bin HERMAN, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Ekspedisi, bertempat tinggal di Jalan Pancasetia Balitan VIII B-18 RT.28 RW.12 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

LAILA ROSIATI binti KARTI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pancasetia Balitan VIII B-18 RT.28 RW.12 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

M E L A W A N

ERNAWATI binti TAMAL, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Manarap Komplek Dima Asri RT.01 RW.01 No.17 Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 5 Putusan No. 0194/Pdt.G/2015/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 0194/Pdt.G/2015/PA.Bjb tertanggal 20 April 2015 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 Oktober 2004, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin karena Pemohon I saat itu masih terikat perkawinan dengan Termohon sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan Termohon, namun sekarang Pemohon I telah berstatus duda cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 152/AC/2012/PA.Mtp tertanggal 1 Maret 2012 dan Pemohon II berstatus perawan Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama KARTI bin H.BURHAN dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama H.ABD.IJUN dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama ARBANI dan FATHUR dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon pernah terjadi perceraian secara dibawah tangan pada tanggal 20 Nopember 2004 kemudian rujuk lagi pada tanggal 20 Desember 2004 dihadapan Penghulu Kampung bernama H.ABD.IJUN;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Putusan No. 0194/Pdt.G/2015/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - MUHAMMAD IRFAN bin IYAN SUHERMAN, lahir tanggal 22 Nopember 2005;
 - MUHAMMAD IRWAN bin IYAN SUHERMAN, lahir tanggal 23 Januari 2008;
 - MUHAMMAD IRSAN bin IYAN SUHERMAN, lahir tanggal 20 Maret 2014;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam hingga sekarang;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon diperlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2004 di Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sementara Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau mengutus wakilnya yang sah;

Menimbang, sebelum pokok perkara dalam Permohonan *a quo* diperiksa, Para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Hal. 3 dari 5 Putusan No. 0194/Pdt.G/2015/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara *a quo*, sebelum Permohonan dibacakan, Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Permohonan dimaksud dilakukan oleh Para Pemohon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Majelis Hakim berpendapat pencabutan dimaksud dapat dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor: 0194/Pdt.G/2015/PA.Bjb dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Putusan No. 0194/Pdt.G/2015/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, SH.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **SYARKAWI, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, SH.

M. NATSIR ASNAWI, SHI.

Panitera Pengganti

SYARKAWI, BA.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon I | : Rp. 60.000,- |
| 4. Panggilan Pemohon II | : Rp. 60.000,- |
| 5. Panggilan Termohon | : Rp. 250.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 461.000,- |

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Putusan No. 0194/Pdt.G/2015/PA.Bjb.